



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 188/22 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah mengusulkan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa kedelapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus pada tanggal 5 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Persetujuan atas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menyetujui 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Fasilitasi Pondok Pesantren; |
| Lampiran II | : Penyelenggaraan Pendidikan; |
| Lampiran III | : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; |
| Lampiran IV | : Pelayanan dan Pelindungan Buruh; |
| Lampiran V | : Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; |
| Lampiran VI | : Sumber Daya Air; |
| Lampiran VII | : Fasilitasi Ibadah Haji; dan |
| Lampiran VIII | : Pemberdayaan Desa Wisata. |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



MUKHASIRON